


**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM IMPLEMENTASI  
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
LAPAS KELAS I SEMARANG**



**Diajukan Oleh :**

**M KRISNA BAYU AJI**

**19.C1.0129**

**Kepada :**

**PROGAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat *transnasional* yang bisa merugikan kehidupan masyarakatan, bangsa, dan negara. Narapidana narkoba baik itu pemasok, pedagang, pengecer, pecandu atau pemakai pada dasarnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Pihak Lembaga Pemasyarakatan diberikan tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba melalui program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta terdapat program lain yaitu rehabilitasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peranan dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana teknis serta bagaimana program tersebut dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis yang menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada kenyatannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai unit pelaksana teknis dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh petugas pembinaan narapidana divisi bimbingan kemasyarakatan dengan menjalankan program pembinaan yang di dasarkan pada undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Terdapat dua metode pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga menyediakan program rehabilitasi, hanya saja program rehabilitasi sosial. Tidak semua narapidana penyalahgunaan narkoba yang masuk ke tahap rehabilitasi, hanya saja mereka pada saat proses *screening* memiliki resiko yang cukup tinggi dan ditemukan hasil positif pada saat tes urine. Dilanjutkan, bagi mereka yang masuk ke tahap rehabilitasi sosial mereka ditempatkan pada sel khusus yaitu sel isolasi.

Kesimpulan tujuan pembinaan yang ingin dicapai dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba adalah menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana, serta mempersiapkan mereka kembali ke lingkungan masyarakatan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba, Narapidana, Rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan**